

RIPLAY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan



Nama Penerbit
PT Asuransi Jiwa Starinvestama



Nama Produk
Star Protection Secure Plan



Jenis Produk
Dwiguna



Mata Uang
Rp

Deskripsi Produk

Star Protection Secure Plan merupakan produk asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan akibat risiko meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan pengembalian premi diakhir masa pertanggungan asuransi.

Manfaat

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.
2. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.
3. Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar persentase tertentu dari total premi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Dimana besarnya persentase pengembalian premi disesuaikan dengan pilihan masa asuransi sebagai berikut:
 - a. Masa asuransi 5 tahun sebesar 85% (delapan puluh lima persen)
 - b. Masa asuransi 10 tahun sebesar 100% (seratus persen)

Persyaratan Umum

1. Usia calon Tertanggung 17 tahun - 65 tahun
2. Saat masuk, Tertanggung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
3. Mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya

Masa Tunggu

1. Masa Tunggu 1 (satu) tahun untuk manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan
2. Masa Tunggu tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Pengecualian

1. Perang, teroris, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cedera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer;
2. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
4. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
6. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
7. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;
8. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau
9. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau
10. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu atau pekerjaan/jabatan yang mengandung risiko (occupational risk), seperti polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi; atau
11. Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun.

Fitur Produk



Usia Masuk Tertanggung
17 tahun – 65 tahun

Masa Pertanggungan
5 dan 10 tahun

Premi
Maksimum Rp80.000.000,00 per tahun

Cara Pembayaran Premi
Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan

Masa Pembayaran Premi
3 tahun

Uang Pertanggungan
Maksimum Rp500.000.000,00

Risiko

1. Klaim ditolak karena karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila keterangan, data, dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektronikny, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
3. Klaim ditolak karena kedaluwarsa.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan kepada Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Jika Tertanggung masih hidup
 1. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 2. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 3. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
 - b. Jika Tertanggung meninggal dunia
 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 2. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 3. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 4. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
 5. Hasil visum et repertum bila diperlukan;
 6. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
 7. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan dari Tertanggung.
 8. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

Simulasi

Nama Tertanggung
Andi Setiawan

Jenis Kelamin
Laki-laki

Usia Tertanggung
42 tahun

Mata Uang
Rupiah

Cara Pembayaran Premi
Tahunan

Masa Pembayaran Premi
3 tahun

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi
Star Protection Secure Plan	10 tahun	Rp120.000.000,00	Rp20.000.000,00
Total Premi			Rp20.000.000,00



Contoh Simulasi 1

Setelah 10 bulan dari jangka waktu pembelian Star Protection Secure Plan, Bapak Andi mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp240.000.000,00 kepada Yang Ditunjuk dan asuransi berakhir.

Contoh Simulasi 2



Setelah 10 tahun dari jangka waktu pembelian Star Protection Secure Plan, Bapak Andi tidak mengajukan klaim dan masih hidup. Maka Penanggung akan membayarkan manfaat pengembalian premi sebesar 100% dari total premi yang dibayarkan oleh Bapak Star, dengan detail:

Total Pembayaran Premi : Rp20.000.000,00 * 3
Total Pengembalian Premi : Rp60.000.000,00

Hak & Kewajiban Penanggung

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Pemegang Polis & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

Hak & Kewajiban Tertanggung

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap.
- Berkewajiban membayar Premi.

Disclaimer

- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Telp : (021)-80618500

Email : cs@starinvestama.co.id

Website : www.starinvestama.co.id



PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Catatan Penting

- Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama terdaftar dan diawasi oleh OJK. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Pemegang Polis pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan informasi produk dan layanan.